

# PROCEEDING JUSTICIA CONFERENCE<sup>1st</sup>

Seminar Nasional “Implementasi Hukum: Era Industri 4.0 dan Sosial 5.0”  
Pascasarjana Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakencana  
Cianjur, 24-25 Februari 2022 Volume 1, 2022  
Available Online at <https://jurnal.unsur.ac.id/PJC/index>

---

## PERLUASAN IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM RANGKA PEMENUHAN PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA ANAK

**Setya Wahyudi**

Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: setyawahyudi\_unsoed@yahoo.co.id

### ABSTRAK

Program Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini, memberikan peluang korban untuk mendapatkan perlindungan, di mana antara pelaku dan korban melakukan perdamaian dan pemenuhan ganti rugi bagi korban. Program diversi dalam system peradilan pidana anak saat ini terbatas diterapkan terhadap tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah tujuh tahun. Dengan batasan ini, akibatnya perlindungan korban tindak pidana anak sangat terbatas. Tujuan penulisan ini untuk memaparkan tentang implementasi program diversi saat ini, dan implementasi diversi dengan penegakan hukum berdasar pendekatan hukum progresif, yang akan memperluas jangkauan implementasi program diversi dalam rangka perlindungan korban tindak pidana anak. Metode pembahasan berdasar data sekunder yang berkaitan dengan pokok permasalahan, dan analisis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil pembahasan disimpulkan, bahwa program diversi saat ini, belum dapat sepenuhnya melindungi korban, karena terhalang syarat substansial tindak pidana yang dapat dilakukan diversi. Implementasi program diversi dengan pendekatan hukum progresif, dapat memperluas jangkauan perlindungan korban tindak pidana anak. Berdasarkan pendekatan hukum progresif, maka program diversi dapat diperluas dengan model program diversi mediasi penal. Model diversi mediasi penal, akan menerobos ketatnya syarat-syarat program diversi saat ini. Penerapan model program diversi mediasi penal, akan mempengaruhi perluasan bagi ruang perlindungan korban tindak pidana anak.

**Kata Kunci** : Diversi; Korban; Perlindungan.

### ABSTRACT

*The Diversion Program in the Current Children's Criminal Justice System, provides the opportunity for victims to get protection, where between the perpetrator and the victim perform peace and fulfillment of compensation for the victim. Diversion programs in the juvenile criminal justice system are currently limited to criminal offenses that are punishable by imprisonment under seven years. With this limitation, consequently the protection of victims of child crimes is very limited. The purpose of this writing is to explain the implementation of the current diversion program, and the implementation of diversion with law enforcement based on a progressive legal approach, which will expand the reach of the implementation of diversion programs in order to protect victims of child crimes. The results of the discussion concluded, that the current diversion program, has not been able to fully protect the victim, because it is hindered by substantial conditions of criminal acts that can be committed diversion. Implementation of diversion programs with a progressive legal approach, can expand the range of protection of victims of child crimes. Based on a progressive legal approach, diversion programs can be expanded with the penal mediation diversion program model. Penal*

**Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban  
Tindak Pidana Anak**

*mediation diversion model, will break through the strict terms of the current diversion program. The implementation of the penal mediation diversion program model, will affect the expansion of the protection space for victims of child crimes.*

**Keywords** : *Diversion; Victim; Protection.*

## **A. PENDAHULUAN**

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak, menimbulkan korban. Kondisi ini menjadi perlu untuk dibahas tentang bagaimana perlindungan korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Data tindak pidana anak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tercatat kondisi kasus/tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai berikut ((KPAI, 2021):

**Table 1. Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020**

| No | Bentuk Tindak Pidana      | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Jumlah |
|----|---------------------------|------|------|------|------|------|--------|
| 1  | Kekerasan fisik           | 108  | 112  | 107  | 121  | 58   | 506    |
| 2  | Kekerasan Psikhis         | 39   | 41   | 32   | 26   | 11   | 149    |
| 3  | Kekerasan Seksual         | 146  | 168  | 161  | 183  | 44   | 702    |
| 4  | Sodomi / Pedhopilia       | 0    | 0    | 0    | 0    | 11   | 11     |
| 5  | Pembunuhan                | 48   | 51   | 54   | 46   | 8    | 207    |
| 6  | Pencurian                 | 43   | 57   | 75   | 55   | 22   | 252    |
| 7  | Kecelakaan lalu lintas    | 71   | 76   | 82   | 86   | 21   | 336    |
| 8  | Kepemilikan senjata tajam | 28   | 52   | 64   | 37   | 11   | 192    |
| 9  | Penculikan                | 8    | 8    | 11   | 7    | 3    | 37     |
| 10 | Aborsi                    | 48   | 53   | 67   | 44   | 10   | 222    |
| 11 | Terrorisme                | 0    | 4    | 8    | 0    | 0    | 12     |
|    | Jumlah                    | 539  | 659  | 661  | 605  | 109  | 2573   |

Kondisi tindak pidana anak diketahui tampak bahwa cukup banyak korban sebagai akibat dari perbuatan tersebut. Kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, pembunuhan dan pencurian, merupakan tindak pidana yang tampak menonjol frekwensinya. Dengan demikian berarti banyak korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Saat ini telah kebijakan hukum penegakan hukum pidana anak telah ditentukan berdasar Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Berdasar undang-undang tersebut, terdapat ketentuan yang memberi peluang kepada perlindungan korban, yaitu dengan

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

---

---

adanya program diversi dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan Pasal 1 angka (6) dan Pasal 6 UUSPPA, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, di mana tujuan dari diversi adalah mencapai perdamaian antara korban dan Anak; menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Mansyur, 2017).

Lebih lanjut, di dalam UUSPPA ditentukan bahwa pelaksanaan diversi harus memperhatikan kepentingan korban (Wicaksono & Pujiyono, 2015). Jika pihak korban tidak sepakat dilaksanakan diversi, maka program diversi tidak dapat dilaksanakan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu tidak memerlukan persetujuan korban. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUSPPA, program diversi tidak harus mendapatkan persetujuan korban dan /atau keluarganya, yaitu tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Program diversi memberi peluang bagi perlindungan korban, karena salah satu bentuk putusan hasil musyawarah diversi adalah perdamaian dan dengan atau tanpa pemberian ganti kerugian. Ada 2 (dua) hal yang pokok dalam penerapan program diversi, yaitu syarat tindak pidana yang dilakukan dengan diancam pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan adanya persetujuan pihak korban untuk dilakukan diversi.

Program diversi dapat terlaksana jika pihak korban memang menyetujui proses diversi. Hal ini ditentukan dalam Pasal 9 ayat (2) UUSPPA bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya. Dari ketentuan ini, maka tanpa ada persetujuan korban maka program diversi tidak bisa dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana ringan dan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan secara limitatif. Di sini tidak perlu kesepatan pihak korban.

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

Diversi yang diatur dalam UUSPPA dalam pelaksanaannya masih terganjal, dengan adanya syarat-syarat yang membatasi secara ketat penerapan diversi. Pembatasannya yaitu tentang jenis tindak pidana yang dapat diajukan diversi, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun. Seperti diketahui tindak pidana anak selama ini yang menonjol adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tujuh tahun. Bagi korban-korban akibat tindak pidana anak yang diancam pidana penjara tujuh tahun atau lebih, tentu tidak dilakukan diversi. Kesempatan pihak korban akan mendapatkan ganti kerugian dari pihak pelaku tindak pidana melalui perdamaian dalam diversi, tidak dapat dilakukan. Pembatasan syarat-syarat diversi dalam UUSPPA, menjadi penghalang mengakomodir implementasi perlindungan korban tindak pidana anak yang diancam pidana penjara lebih dari tujuh tahun ke atas.

Perlu diketahui bahwa diversi terdiri beberapa jenis atau tipe, yaitu: Diversi dalam bentuk Peringatan; Diversi Informal; Diversi Formal; Diversi Mediasi Penal. Diversi dalam bentuk peringatan, dilakukan terhadap pelanggaran ringan, dan pelaku minta maaf kepada korban. Diversi informal, dilakukan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku. Pihak korban harus diajak untuk membahas rencana diversi informal, yang akan berdampak positif kepada pihak korban, anak dan keluarganya. Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Diversi formal dapat berupa: Musyawarah kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); dan Musyawarah Masyarakat (*Community Conference*) (Iman, 2013; Wahyudi, 2011). Diversi Mediasi Penal, merupakan kesepakatan dilakukan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, yang dilakukan di luar proses formal peradilan (Arief, 2012). Berkaitan dengan adanya bentuk-bentuk diversi ini, menjadi pertanyaan apakah bentuk-bentuk diversi tersebut, dapat diterapkan dalam penegakan hukum pidana anak saat ini.

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

---

Sesuai dengan asas dalam UUSPPA, maka penegakan hukum pidana anak lebih ditonjolkan pada tujuan perlindungan, kepentingan terbaik bagi anak, dan wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Berdasarkan asas mengutamakan keadilan restoratif ini, maka penyelesaian perkara tindak pidana dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan.

Beranjak dari tataran empiris, tidak dapat dipungkiri, penegakan hukum saat ini masih mengedepankan legalitas-formal pada aspek kepastian hukum, daripada keadilan dan kemanfaatan hukum yang substansial bagi masyarakat (Burhanuddin, 2021). Penegakan hukum dengan mengedepankan legalitas-formal, maka kondisi penegakan hukum peradilan masih didominasi dengan cara pandang yang menekankan “manusia itu untuk hukum”, di mana mestinya adalah “hukum untuk manusia”.

Penegakan hukum yang beranjak “hukum untuk manusia”. Maka segala ketentuan hukum itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, kebutuhan manusia itulah yang menjadi utama. Hukum hanya sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan manusia. Cara pandang penegakan hukum dengan menekankan pada prinsip “hukum untuk manusia”, merupakan bagian cara pandang penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif (Rahardjo, 2014).

Pendekatan hukum progresif bertumpu pada manusia membawa konsekuensi pentingnya kreativitas. Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum. Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Diharapkan dengan penegakan hukum pada pendekatan hukum progresif ini, maka menjadikan ada perluasan

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

---

implementasi program diversi, dan akan menerobos syarat-syarat diversi yang diatur dalam UUSPPA.

Dengan pemikiran yang diuraikan di atas, maka masalahnya yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu bagaimana implementasi perlindungan korban tindak pidana anak, melalui program diversi dalam system peradilan pidana anak saat ini. Selain hal itu yang perlu dibahas lanjut, apakah penegakan hukum dengan pendekatan hukum progresif, dapat memperluas implementasi diversi, sehingga perlindungan korban tindak pidana anak, dapat dipenuhi dalam system peradilan pidana anak.

### **B. METODE**

Metode pembahasan secara pembahasan deskriptif, dengan metode pendekatan yuridis normatif. Dengan pendekatan ini, maka objek yang dikaji adalah: peraturan perundang-undangan; doktrin; asas-asas; teori maupun konsepsi dan internet, yang menyangkut dengan program diversi dalam system peradilan pidana anak (Ibrahim, 2006). Analisis dilakukan secara kualitatif dan analisis logika induktif untuk menjawab rumusan permasalahan.

### **C. HASIL ATAU PEMBAHASAN**

#### **1. Perlindungan korban**

Jika berbicara korban, maka memperhatikan tentang hal-hal yang melekat pada korban. Menurut (Angkasa, 2020), menyatakan, hal yang melekat pada korban adalah adanya penderitaan atau kerugian yang dialami korban, akibat perbuatan dari pihak lain. Selanjutnya jika yang melekat pada korban adalah penderitaan atau kerugian, maka ada beberapa kebutuhan pihak korban, yaitu kebutuhan terhadap informasi (*need for information*); kebutuhan terhadap kompensasi (*need for compensation*); kebutuhan terhadap dukungan emosional (*emotional needs*); kebutuhan terhadap perlindungan (*a need for protection*); dan kebutuhan-kebutuhan praktis (*practical needs*).

Kebutuhan-kebutuhan pihak korban dilindungi oleh hukum, maka timbul perlindungan hukum terhadap korban. Dengan demikian bisa dinyatakan bahwa

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

---

perlindungan hukum terhadap korban, merupakan pemberian hak-hak korban yang didasarkan atas aturan hukum yang berlaku (Angkasa, 2020).

Secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Berdasar UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyatakan: Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, menyatakan: Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun (Ratmaja et al., 2012).

Dalam konsteks perlindungan korban, maka upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya) seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku (Dwiati, 2007).

Perlindungan hukum itu memberikan pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum dan diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Rahardjo, 2014). Bentuk bentuk perlindungan korban secara konkret, diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

## **2. Diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak**

Kata *diversi* berasal dari kata bahasa Inggris “*Diversion*”, menjadi istilah *diversi*, karena berdasar buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran –*sion*, –*tion* menjadi –*si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi *diversi* (Wahyudi, 2011).

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 dan Pasal 6 UUSPPA dan tujuan *diversi* yaitu: Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak (Mansyur, 2017; Rahayu, 2015).

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri. Proses *diversi* dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, dan pihak lainnya. Berdasarkan UUSPPA, di dalam melakukan proses *Diversi* wajib memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Untuk dapat menerapkan *Diversi* dengan syarat yaitu terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak, yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu, kesepakatan proses *Diversi* harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Jika berhasil sepakat *diversi*, maka hasil kesepakatan *Diversi* dapat berbentuk, antara lain: perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian; penyerahan

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

kembali kepada orang tua/Wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan masyarakat. Hasil kesepakatan dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi. Hasil kesepakatan Diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Jika upaya diversi gagal, ataupun gagal melaksanakan hasil kesepakatan diversi, maka pelaku anak tersebut dikembalikan untuk diperiksa secara formal.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menentukan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diancam dengan sanksi pidana di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana maka wajib diupayakan atau diprioritaskan untuk diselesaikan dengan program diversi, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya. Faktor yang menonjol terlaksananya penerapan program diversi yaitu pelaku menyatakan penyesalan melakukan tindak pidana dan pihak korban menyaatakan setuju untuk diselesaikan dengan program diversi saling memaafkan.

Program diversi akan tidak dapat diterapkan atau gagal diterapkan, jika pihak korban masih tidak saling memaafkan dan terdapat keinginan agar perkaranya diteruskan ke pengadilan. Pihak korban berpendapat, bahwa dengan pejatuhan pidana penjara akan lebih memuaskan baginya, dan diharapkan pelaku tindak pidana menjadi jera.

Di dalam doktrin, dikenal jenis-jenis diversi, yaitu: diversi dalam bentuk Peringatan; Diversi Informal; Diversi Formal dan Diversi Mediasi Penal (Arief, 2012; Iman, 2013; Wahyudi, 2011):

- a. Diversi dalam bentuk Peringatan, oleh pihak kepolisian, ini akan biasanya diberikan oleh Polisi untuk pelanggaran dan pertama kali melakukan tindak pidana ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Polisi mencatat detil kejadian dan mencatatkan dalam arsip di kantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktekkan.

**Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban  
Tindak Pidana Anak**

---

---

- b. Diversi Informal, diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak (dapat dilakukan melalui telepon) untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak dan keluarganya. Yaitu harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
- c. Diversi Formal, dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkan langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses Diversi formal di mana korban dan pelaku bertemu muka. Secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative justice*" dalam bentuk Musyawarah Kelompok Keluarga (*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restorative (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).
- d. Diversi Mediasi Penal, istilah lain Mediasi penal yaitu: "*mediation in criminal case*" atau "*mediation in penal matters*" atau "*Victim-Offender Mediation*". Mediasi penal merupakan kesepakatan dilakukan untuk mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, yang dilakukan di luar proses formal peradilan. Model-model mediasi penal yaitu:
  - 1) *Informal mediation*. Model ini dilaksanakan oleh personil peradilan pidana (*criminal justice personnel*), dengan mengundang para pihak

**Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban  
Tindak Pidana Anak**

---

untuk menyelesaikan secara informal dengan tujuan tidak melanjutkan ke penuntutan apabila tercapai kesepakatan.

- 2) *Traditional village or tribal moots*. Model ini seluruh masyarakat bertemu untuk memecahkan konflik kejahatan di antara warga masyarakat. Model ini diterapkan di wilayah pedesaan atau pedalaman.
- 3) *Victim-offender mediation*. Model ini melibatkan berbagai pihak yang bertemu dengan dihadiri oleh mediator yang ditunjuk. Saat model ini dapat diadakan pada setiap tahapan proses kepolisian, penuntutan, pengadilan, ataupun tahap setelah pemidanaan. Perkara –perkara yang dapat diterapkan semua tipe pelaku tindak pidana, dan ada juga yang khusus untuk anak, untuk tipe tindak pidana tertentu, pelaku pemula dan juga untuk delik delik berat.
- 4) *Reparation negotiation programmes*. Model ini digunakan untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana.
- 5) *Community panels or courts*. Model ini merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal dan sering melibatkan unsur mediasi atau negosiasi.
- 6) *Family and community group conference*. Model ini melibatkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, dan warga masyarakat serta pejabat tertentu dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

Mediasi penal dilakukan untuk mempertemukan pelaku dengan korban di mana dilakukan di luar proses formal di pengadilan. Menurut (Arief, 2012), bahwa beberapa prinsip di dalam mediasi penal, yaitu: Pertama: semua bahwa pihak melupakan kerangka hukum, karena kejahatan adalah konflik interpersonal; Kedua, pelaku menyadari konsekuensi kejahatan dari kesalahan mereka, dan

menenangkan pihak korban serta menghapus ketakutan mereka; Ketiga, menghindari proses hukum yang ketat sehingga mediasi penal akan menjadi proses informal; Keempat, semua pihak mediasi setuju untuk mengesampingkan kerangka hukum, dan para pihak menganggap kasus itu sebagai konflik interpersonal, dan bukan konflik hukum pidana.

Upaya penyelesaian melalui mediasi (konsiliasi) jauh lebih efektif dan efisien. Hal ini karena dilakukan secara informal dan dilakukan oleh pihak-pihak mereka sendiri tanpa dibatasi oleh aturan bukti. Semua pihak yang kooperatif terkait akan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menang dan bebas dari emosi dan balas dendam (Bintoro, 2014).

Sekarang sedang tren dalam yurisprudensi bahwa jika kedua pihak yang berpekar sudah damai, maka ini akan menjadi dasar untuk menghentikan penuntutan. Selanjutnya tentu tidak ada pemidanaan bagi pelaku (Suhariyanto, 2017).

### **3. Implementasi Program Diversi dengan Pendekatan hukum Progresif**

Melakukan Pendekatan Hukum progresif tidak lepas dari Kreativitas dalam konteks penegakan hukum. Selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, pendekatan hukum progresif dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-terobosan hukum inilah yang dapat diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, untuk membuat kebahagiaan manusia.

Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada mengeja undang-undang, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan. Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial (Rahardjo, 2014).

Pandangan konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang *absolute* dan ada secara otonom (Dey Ravena, 2010). Berangkat dari pemikiran ini maka dalam konteks

penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.\

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara absolute. Itulah sebabnya ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika tesk-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilainilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*outward*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum (Dey Ravena, 2010).

Bertolak dari pandangan pendekatan hukum progresif, maka dicoba untuk mengimplementasikan dalam kerangka pikir penegakan hukum sistem peradilan pidana anak, (Wahyudi, 2009) sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum system peradilan pidana pidana anak berpandangan bahwa penegakan hukum peradilan pidana anak adalah menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak.
- b. Penegakan hukum sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan anak.
- c. Penegakan hukum UUSPPA dilakukan dengan spirit atau semangat pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai (mendominasi).
- d. Progresivitas penegakan UUSPPA dalam bentuk memandang perundang-undangan UUSPPA selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*), untuk menuju pada tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia/anak. Progresivitas penegakan UUSPPA dilakukan karena di dalam proses penegakan hukum harus peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat baik local, nasional dan global tentang isu perlindungan anak.
- e. Karakter penegakan UUSPPA berusaha mengalihkan titik berat kajian yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku. Oleh karena itu dalam penegakan UUSPPA menitik beratkan pada tindakan-tindakan penegak hukum lebih menitik beratkan pada tujuan menuju pada kepentingan perlindungan anak. Karakter penegakan hukum progresif menyadari menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat. Oleh karena itu penegak hukum ketika mengimpelemetasikan UUSPPA tidak dapat dilepaskan (merespon) untuk kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan anak.
- f. Karakter penegakan hukum progresif memandang hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Oleh karena itu dengan pendekatan hukum progresif, dalam penegakan UUSPPA akan selalu memperhatikan tujuan UUSPPA.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikemukakan pembenaran peluang aplikasi pendekatan progresif dalam penegakan hukum sistem peradilan anak.

Dasar pemikiran pbenarannya sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum peradilan pidana anak adalah lebih menekankan untuk kepentingan anak, bukan semata-mata untuk kepentingan hukum peradilan anak. Hal ini sesuai dengan asas-asas Sistem Peradilan Pidana anak: perlindungan; keadilan; non diskriminasi; kepentingan terbaik bagi Anak; penghargaan terhadap pendapat Anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak; pembinaan dan pembimbingan Anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.
- b. Penegakan sistem peradilan pidana anak terdapat semangat untuk dapat melakukan kreatifitas atau pembebasan terhadap kultur penegakan hukum dalam menyelesaikan perkara anak dengan titik tolak pada tujuan kesejahteraan dan kebahagiaan anak. Hal ini berdasarkan kehendak UUSPPA, yang adanya kewajiban mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan wajib diupayakan diversi.
- c. Penegakan hukum sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu penegak hukum dituntut agar peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat baik local, nasional dan global tentang isu perlindungan anak. Progresivitas penegakan UUSPPA ditunjukkan pula dengan menolak status-quo manakala menimbulkan kerugian bagi anak dan sangat merugikan kepentingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Ada dua hal yang pokok dalam penerapan program diversi. Yaitu syarat tindak pidana yang dilakukan yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan adanya persetujuan pihak korban untuk dilakukan diversi. Program diversi dapat terlaksana jika pihak korban memang menyetujui proses diversi. Dari ketentuan ini, maka tanpa ada persetujuan korban maka program diversi tidak bisa dilakukan, kecuali terhadap tindak pidana ringan dan tindak pidana tertentu yang telah ditentukan secara limitatif.

Diversi yang diatur dalam UUSPPA dalam pelaksanaannya masih terganjal, dengan adanya syarat-syarat yang membatasi secara ketat penerapan diversi. Pembatasannya yaitu tentang jenis tindak pidana yang dapat diajukan diversi,

## **Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak**

yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun, dengan pembatasan legalitas model diversi dalam UUSPPA kiranya belum bisa mengakomodir implementasi perlindungan korban tindak pidana anak yang ancaman pidana penjara lebih tujuh tahun ke atas. Dengan demikian perlu dicarikan alternatif program diversi yang dapat memberikan peluang lebih besar bagi implementasi perlindungan korban tindak pidana anak.

Seperti dikemukakan di atas, terdapat beberapa model program diversi yang dapat kita ketahui. Dengan adanya pembenaran penerapan pendekatan hukum progresif dalam penegakan hukum system peradilan pidana anak, penulis berpendapat bahwa model-model diversi yang lain dapat diterapkan dalam penegakan hukum peradilan pidana anak. Model-model diversi yang lain ini, untuk menerobos ketentuan ketat dalam UUSPPA, yaitu adanya persyaratan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun yang dapat diterapkan diversi.

Model diversi mediasi penal, dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan, dan dapat menerobos ketentuan ketat dalam UUSPPA. Diversi mediasi penal merupakan perluasan dari model diversi dalam UUSPPA, dapat diterima berdasar penerapan pendekatan hukum progresif. Diversi mediasi penal merupakan terobosan atas ketatnya diversi yang ditentukan dalam UUSPPA. Beberapa prinsip di dalam mediasi penal, yaitu:

- a. Semua bahwa pihak melupakan kerangka hukum, karena kejahatan adalah konflik interpersonal.
- b. Pelaku menyadari konsekuensi kejahatan dari kesalahan mereka, dan menenangkan pihak korban serta menghapus ketakutan mereka.
- c. Menghindari proses hukum yang ketat sehingga mediasi penal akan menjadi proses informal;
- d. Semua pihak mediasi setuju untuk mengesampingkan kerangka hukum, dan para pihak menganggap kasus itu sebagai konflik interpersonal, dan bukan konflik hukum pidana (Wahyudi & Angkasa, 2018).

Dengan penerapan Model diversi penal, ini melibatkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, dan warga masyarakat serta pejabat tertentu dan para pendukung korban. Pelaku dan keluarganya diharapkan menghasilkan

## Perluasan Implementasi Diversi Dalam Rangka Pemenuhan Perlindungan Korban Tindak Pidana Anak

kesepakatan yang komprehensif dan memuaskan korban serta dapat membantu untuk menjaga sipelaku keluar dari kesusahan/persoalan berikutnya.

### D. PENUTUP

Implementasi program diversi berdasar UUSPPA dibatasi terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Dengan adanya pembatasan tindak pidana anak ini, akibatnya perlindungan korban tindak pidana anak masih sangat terbatas.

Penegakan hukum UUSPPA, dengan pendekatan hukum progresif, dapat memperluas implementasi diversi, yaitu dengan model program diversi mediasi penal. Penerapan program diversi mediasi penal, dapat lebih luas untuk mewujudkan perlindungan korban tindak pidana anak, dalam sistem peradilan pidana anak.

### E. UCAPAN TERIMA KASIH

Atas selesainya pembuatan artikel ini, saya mengucapkan terima kasih kepada: Rekan rekan sejawat di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, atas diskusinya sehingga sungguh melengkapi data dan memperdalam analisis bahasan, dan Panitia *Justicia Conference 1<sup>st</sup> Seminar Nasional & Call For Paper Tahun 2022* Fakultas Hukum Universitas Suryakencana Cianjur Jawa Barat, yang telah menerima sebagai salah satu peserta seminar nasional dan *call for paper*.

### F. DAFTAR PUSTAKA.

- (KPAI), K. P. A. I. (2021). *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*. KPAI R.N. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>.
- Angkasa. (2020). *Viktimologi*. Rajawali Press.
- Arief, Barda N. (2012). *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Pustaka Magister.
- Bintoro, R. W. (2014). Implementasi Mediasi Litigasi Di Lingkungan Yurisdiksi Pengadilan Negeri Purwokerto. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 13–24.
- Burhanuddin, S. (2021). *Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif)*. Universitas Jenderal

- Soedirman. <https://unsoed.ac.id/id/pengukuhan-profdr-st-burhanuddin-sebagai-guru-besar>
- Dey Ravena. (2010). Wacana Konsep Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Wawasan Hukum*, 23(2), 155–166.
- Dwiati, I. (2007). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana*. Universitas Diponegoro.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia Publishing.
- Iman, C. H. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 357–378.
- Mansyur, R. (2017). *Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 127–142.
- Ratmaja, I. G. S. D., Keneng, I. K., & Sudjana, I. K. (2012). Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1(1), 1–10.
- Suhariyanto, B. (2017). Kedudukan Perdamaian Sebagai Penghapus Pemidanaan Guna Mewujudkan Keadilan Dalam Pembaruan Hukum Pidana. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 1–19. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i1.127>
- Wahyudi, S. (2009). Penegakan peradilan pidana anak dengan pendekatan hukum progresif dalam rangka perlindungan anak. *Dinamika Hukum*, 9(1), 29–39. <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/52/175>
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Wahyudi, S., & Angkasa. (2018). Application Of Diversion Penal Mediation On Sexual Violence Cases To Realize Child Protection For Victims Of Sexual Violence. *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(3), 287–294.
- Wicaksono, A. H., & Pujiyono. (2015). Kebijakan Pelaksanaan Diversi Sebagai Perlindungan Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum Pada Tingkat Penuntutan Di Kejaksaan Negeri Kudus. *Jurnal Law Reform*, 11(1), 12–42.